

Mendesak, Pemda DIY Siapkan Skema KPBU untuk TPST Piyungan



Illustrasi: <https://krjogja.com>

tribunjogja.com –Pemerintah Provinsi DIY merencanakan untuk menata tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Penyusunan dokumen pra studi kelayakan untuk KPBU TPST ini juga dikebut tahun ini agar segera menyelesaikan persoalan sampah di DIY. “Nanti memang TPST Piyungan akan kami KPBUkan. Hal ini karena permasalahan sampah ini cukup mendesak,” kata Sekda DIY, Gatot Saptadi, Minggu (31/3/2019). Gatot menjelaskan, penyusunan dokumen *outline Business Case (OBC)*¹⁾ dan *Final Business Case (FBC)*²⁾ untuk TPST Piyungan ini pun segera disusun.

Bahkan, kata dia akan lebih diprioritaskan selain KPBU SPAM Kamijoro. Selain karena mendesak, Gatot menjelaskan, prioritas untuk SPAM Kamijoro masih butuh waktu lebih banyak. Apalagi, penggunaan untuk SPAM Kamijoro ini pun masih dalam proses penyelesaian pembangunan seperti bandara NYIA dan aerotropolis³⁾ sekitar bandara. Gatot pun menjelaskan, penyusunan dokumen pra studi kelayakan ini ditargetkan bisa segera rampung pada tahun ini. “Setelah itu nantinya akan ada pelelangan dan kami mempersiapkan. Kalau untuk lelang mungkin belum bisa tahun ini, nanti juga tergantung dengan pemerintah pusat juga sesuai dengan yang disepakati,” tuturnya.

Gatot pun optimistis jika banyak pihak swasta atau badan usaha yang berminat untuk ikut mengelola pembuangan sampah tersebut. Menurutnya, perhitungan untung rugi dalam studi kelayakan menjadi penentu. “Saya kira kalau ada studi kelayakan ada hitung-hitungannya semestinya banyak yang minat, kan bisa tahu untung ruginya,” ulasnya.

Skema KPBU ini dipandang menguntungkan dua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Di satu sisi, pemerintah diuntungkan dari sisi pelayanan. Sementara, pihak swasta mendapatkan untung secara finansial. “Kalau dari kami pemerintah pelayannya bisa bagus. Dan, soal sampah, air minum, transportasi, Pemda mengeluarkan subsidi gapapa karena pelayanan publik penting,” tegasnya.

Adapun untuk perbaikan fasilitas seperti jalan dan infrastruktur pendukung di kawasan TPST Piyungan saat ini tengah menunggu proses lelang. Kepala DPUESDM, Hananto menjelaskan, proses penanganan di kawasan tersebut dilaksanakan secara keseluruhan.

“Sehingga, tidak bisa hanya ditangani bagian per bagian. Hal tersebut membutuhkan proses lelang karena nilai anggaran di atas Rp 200 juta. Kami sudah menganggarkan untuk TPST Piyungan“, jelasnya.

Sumber Berita :

1. Jogja.tribunnews.com, Minggu, 31 Maret 2019: Mendesak, Pemda DIY Siapkan Skema KPBU untuk TPST Piyungan.
2. krjogja.com, Selasa, 26 Februari 2019: TPA Piyungan *Overload*, Pemda DIY Siapkan Skema KPBU

Catatan :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur:
 - a. Pasal 1 angka 6 ; Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacupada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
 - b. Pasal 2 ayat (1); Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
 - c. Pasal 3; KPBU dilakukan dengan tujuan untuk:
 - 1) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - 2) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
 - 3) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
 - 4) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
 - 5) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.
 - d. Pasal 4; KPBU dilakukan berdasarkan prinsip:
 - 1) Kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;

- 2) Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
 - 3) Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
 - 4) Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
 - 5) Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
 - 6) Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.
- e. Pasal 5 ayat (1); Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan berdasarkan Peraturan Presiden ini adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.
- f. Pasal 5 ayat (2); Jenis Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: infrastruktur transportasi; infrastruktur jalan; infrastruktur sumber daya air dan irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; **infrastruktur sistem pengelolaan persampahan**; infrastruktur telekomunikasi dan informatika; infrastruktur ketenagalistrikan; infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; infrastruktur konservasi energi; infrastruktur fasilitas perkotaan; infrastruktur fasilitas pendidikan; infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; infrastruktur kawasan; infrastruktur pariwisata; infrastruktur kesehatan; infrastruktur lembaga masyarakat; dan infrastruktur perumahan rakyat.

-
- 1) *outline Business Case* (OBC) adalah Rancangan Kajian Awal Prastudi Kelayakan
 - 2) *Final Business Case* (FBC) adalah Rancangan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
 - 3) Aetropolis adalah sebuah kota dimana tata letak, infrastruktur, dan ekonomi berpusat pada bandar udara (bandara).